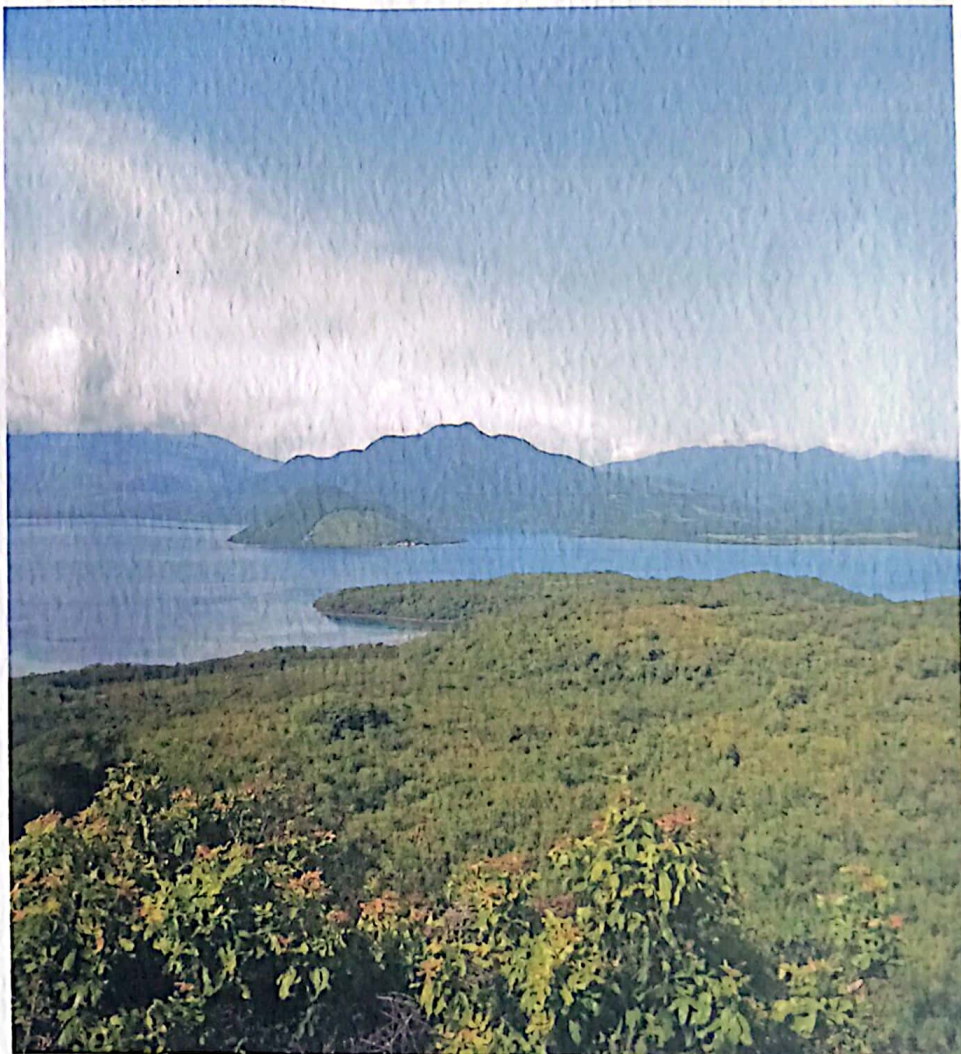




PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Ile Napo Telp. (0383) 21932; Fax (0383) 21182

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN 2021



LARANTUKA 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan perkenan-Nya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memuat visi, misi, strategi dan program serta menyediakan ukuran/indicator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa diharapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKIP di tahun mendatang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga LKIP ini bermanfaat khususnya bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja BKAD Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Februari 2022

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur,

YOSEPH A.S. PEHAN KERAF, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710426 199803 1 012



DAFTAR ISI

	hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PEMBENTUKAN OPD BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2
1.3. SUSUNAN ORGANISASI	4
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	4
1.5. ISU STRATEGIS	7
1.6. DASAR HUKUM	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. RENCANA STRATEGIS	11
2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKAD	13
2.2.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH	13
2.2.2. SASARAN JANGKA MENENGAH	14
2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BKAD	17
2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BKAD	20
2.5. PERJANJIAN KINERJA (PK) BKAD	21
2.6. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021	25
3.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA SASARAN 1	27
3.3. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA SASARAN 2	27
3.4. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA SASARAN 3	30
3.5. CAPAIAN TAHUN 2021 DI BANDING TAHUN TAHUN SEBELUMNYA	42
3.6. CAPAIAN TAHUN 2021 DI BANDINGKAN DENGAN CAPAIAN INDIKATOR DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	43
3.7. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	44
3.8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	45
3.9. REALISASI ANGGARAN	45
BAB IV : PENUTUP	47
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang bersangkutan yang dilaksanakan secara periodic setiap akhir tahun anggaran.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai instansi pemerintah juga berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati Flores Timur. Penyusunan LKIP merupakan pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP memberikan gambaran tentang capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala BKAD kepada Bupati Flores Timur untuk mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017. Selain itu LKIP tahun 2021 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna

mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

LKIP BKAD tahun 2021 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BKAD pada penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Menginformasikan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Flores Timur.

1.2 Pembentukan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan penataan perangkat daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan.

Sebagai penyelenggara urusan penunjang keuangan, berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset dengan fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perencanaan program dan kegiatan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;

- f. Pengelolaan administrasi badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai tugas :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD;
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang melaksanakan fungsinya selaku BUD, dengan kewenangan :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD (Surat Pencairan Dana);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

;

1.3 Susunan Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

1. **Kepala Badan;**
2. **Sekretariat**, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
3. **Bidang Perencanaan Anggaran Daerah**, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah III
4. **Bidang Perbendaharaan Daerah**, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan Non Gaji;
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan Pertanggungjawaban;
5. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi I;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi II; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi III
6. **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan;
 - 2) Sub Bidang Pengamanan; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan

1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam tahun 2021 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 72 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 35 orang dan tenaga honorer sebanyak 37 orang, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1	IV/c	1 orang
2	IV/b	1 orang
3	IV/a	4 orang
4	III/d	8 orang
5	III/c	6 orang
6	III/b	3 Orang
7	III/a	2 Orang
8	II/d	5 Orang
9	II/c	1 Orang
10	II/b	3 Orang
11	II/a	1 Orang
	Jumlah	35 Orang
	Tenaga Honor	37 termasuk penjaga malam dan tenaga kebersihan.

Tabel 1.2
Jumlah dan Komposisi Pegawai
berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH (orang)
1	II.b	1 orang
2	III.a	1 orang
3	III.b	4 orang
4	IV.a	15 orang

Tabel 1.3
Jumlah dan Komposisi Pegawai
berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO	DIKLAT Strktural	JUMLAH (orang)
1	PIM II	1 orang
2	PIM III	2 orang
3	PIM IV	7 orang

Tabel 1.4
Jumlah dan Komposisi Pegawai
berdasarkan Jenjang Pendidikan

• **Pegawai Negeri Sipil :**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	3 orang
2	S1	12 orang
3	Diploma III	8 orang
4	SLTA	12 orang
TOTAL		35 orang

• **Pegawai Kontrak :**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S1	18 orang
2	Diploma III	2 orang
3	SLTA	14 orang
4	SD	3 orang
TOTAL		37 orang

Tabel 1.5
Jumlah dan Komposisi Pegawai
berdasarkan Sub Unit

No.	SUB UNIT	JUMLAH (orang)
1	SEKRETARIAT	23 orang
2	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	7 orang
3	BIDANG PERBENDAHARAAN	18 orang
4	BIDANG AKUNTANSI	14 orang
5	BIDANG ASET	10 orang
TOTAL		72 orang

1.5 Isu Strategis

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BKAD adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah:
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2020, dimana masih ditemukan penjelasan antara lain tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang jelas dan lengkap.

Hal tersebut mengindikasikan belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah kurang akurat. Selain itu pula pencatatan dan pengakuan atas Dana BOS belum sepenuhnya memadai.

3. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Langkah – langkah yang telah dilaksanakan yakni :

1. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
 - b. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 - c. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD
2. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang ada dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran.

Strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD melalui Rapat Evaluasi tiap triwulan yang dilaksanakan bersama dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Flores Timur untuk mengevaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur, sehingga setiap tahapan dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022. RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah ***“Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.”***

Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke tiga yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah:

- 1) Perekonomian daerah yang tangguh;
- 2) Pertumbuhan penduduk yang terkendali;
- 3) Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah;
- 5) Terwujudnya keseimbangan ekosistem;
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 7) Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, adalah:

“Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”

Makna dari visi tersebut adalah:

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

Visi pembangunan daerah sebagaimana diuraikan akan diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur 2017-2022 sebagai berikut:

1. Selamatkan orang muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
5. Reformasi Birokrasi.

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infratsruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrsruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sebagai OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang keuangan daerah maka pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan Misi Kelima yakni **Reformasi Birokrasi**. Tujuan dari Misi Reformasi Birokrasi adalah mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel. Sasaran Pertama dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada sasaran pertama telah ditetapkan indikator yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, yakni: Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur meningkat dari WDP menjadi WTP.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD

2.2.1 Tujuan Jangka Menengah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 berdasarkan pernyataan misi, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- b. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2.2.2 Sasaran Jangka Menengah.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria **"SMART"**. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah:

1. Meningkatnya kualitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah PNS yang diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), serta Keterampilan Teknis sesuai tugas dan fungsi. Pemberian kesempatan untuk mengikuti Diklat, Bimtek atau keterampilan teknis lainnya dilaksanakan pada kondisi normal. Pada kondisi Pandemi Covid-19 penyelenggaraan pemerintahan didorong untuk beradaptasi dengan kondisi normal baru atau *New Normal*. Kondisi ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan daerah. Kondisi normal baru mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dimana kegiatan tatap muka untuk berbagai kebutuhan sangat dibatasi dan digantikan dengan komunikasi secara daring termasuk seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, arahan dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM daerah. Dengan demikian maka walaupun tidak ada

alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Diklat dan Bimtek namun melalui kegiatan daring atau *Zoom Meeting* dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak terkait lainnya, tujuan dari peningkatan kualitas SDM pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2021 tetap dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan lebih produktif.

2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - b. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
 - c. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - d. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - e. Rata-rata waktu penyelesaian SP2D.
 - f. Persentase kesesuaian data rincian dan Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda Flotim.
 - g. Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat.
 - h. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya target secara kualitatif maupun kuantitatif dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah PNS yang diberikan Diklat/ Bimtek/ Keterampilan Teknis lainnya.	10 orang	20 orang	30 orang	40 orang	50 orang
		Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.	Persentase Ketersediaan prasarana perkantoran	80%	90%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD.	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			Rata-rata waktu penyelesaian SP2D	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari
			Persentase kesesuaian data rincian dan Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda Flotim.	90%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Bidang Tanah yang Bersertifikat					
			Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan BKAD

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur maka strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:

- Strategi peningkatan kapasitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

Kebijakan mengirimkan PNS dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis maupun Fungsional dan Bimbingan Teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan organisasi. Pada kondisi *New Normal* dilaksanakan secara daring.

2. Sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:

- Strategi peningkatan ketersediaan prasarana gedung kantor.
- Kebijakan melengkapi prasarana dan sarana kantor sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.

3. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:

- Strategi peningkatan kepatutan dan ketaatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah:

- 1) Mengintensifkan koordinasi di lingkup eksekutif maupun dengan legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengintensifkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan SP2D dengan standar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya keterkaitan atau relevansi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

VISI : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata.			
MISI 5 : Reformasi Birokrasi.			
Tujuan Misi 5: Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel.			
Sasaran 1 Misi 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.			
Indikator Nomor 17.a dari Sasaran 1 Misi 5 : Opini BPK Atas LKPD – WDP, WTP, WTP, WTP, WTP.			
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan – Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal.	1. Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	1.1 Strategi peningkatan kapasitas SDM Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.	Kebijakan mengirimkan PNS dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis maupun Fungsional dan Bimbingan Teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan berdasarkan kebutuhan

			pengembangan pelayanan organisasi.
	2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.	1.1 Strategi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kantor.	Kebijakan melengkapi prasarana dan sarana kantor sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.
	3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	1.2 Strategi peningkatan kepatutan dan ketaatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.	1. Kebijakan Mengintensifkan koordinasi di lingkup eksekutif maupun dengan legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kebijakan Mengintensifkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Kebijakan Meningkatkan kualitas layanan SP2D dengan standar waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Kebijakan Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

			5. Kebijakan Meningkatkan kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
--	--	--	--

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKAD

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen RKT disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja.

Sasaran dalam RKT ini adalah hasil yang akan dicapai oleh BKAD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2021.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Formulir Rencana Kinerja Tahunan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	40 Orang
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat

		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
		Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

2.5 Perjanjian Kinerja (PK) BKAD

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Flores Timur selaku Kepala Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis maupun indikator kinerja yang disertai dengan target yang harus dicapai. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Flores Timur telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada mulai dari Eselon II, III dan IV.

Selanjutnya tabel perjanjian kinerja BKAD Kabupaten Flores Timur dan Perubahannya disajikan tersendiri sebagai lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 ini.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	40 Orang
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
		Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

2.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Pagu anggaran belanja langsung yang dibutuhkan dalam Pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah : Pagu Awal sebesar Rp.288.758.829.880,- setelah Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2021 bertambah sebesar Rp.15.025.330.909,22 menjadi sebesar Rp.303.784.160.789,22. Anggaran tersebut dibutuhkan oleh BKAD untuk mendanai 3 program dengan 12 kegiatan dan 60 Sub Kegiatan..

Adapun 3 (tiga) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengemban amanah dari Bupati Flores Timur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan daerah meliputi tata kelola pada aspek pendapatan daerah, keuangan daerah, dan aset daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan atas anggaran belanja yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2017 - 2022 dan Rencana Kinerja tahun 2021 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala BKAD selaku penerima amanah dengan Bupati Flores Timur sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen PK dengan realisasi. Pengukuran atas capaian kinerja tersebut, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
4. Predikat capaian kinerja mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut : (lihat Tabel 3.1)

Tabel 3.1
Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Baik
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Dalam tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan 3 (tiga) Sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai yaitu :

Sasaran 1	<i>Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi</i>
Sasaran 2	<i>Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi</i>
Sasaran 3	<i>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel</i>

Selanjutnya dari sasaran tersebut diatas dijabarkan dalam capaian indikator kinerja maupun target yang akan dilaksanakan.

Tabel 3.2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	40 Orang
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
		Rata - rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	40 Orang	40 Orang	100 %
2.	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%	100%	100%
3.	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	100%
4.	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	100%
5.	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	90%
6.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	90%
7.	Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari	2 hari	100%
8.	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	100%	100%
9.	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%	76,69%	95,86%
10.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP	75 %
	Total			95,09%

Indicator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 ada WDP. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda terdapat 4 Katagori yakni: 1) Wajar Tanpa Pengecualian, 2) Wajar Dengan Pengecualian, 3) Disclaimer, 4) Tidak Wajar.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 (sepuluh) indikator rata - rata capaian seluruh indikator adalah sebesar 95,09% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran Pertama diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 1
Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pencapaian sasaran Pertama dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dan diukur dengan membandingkan target dan capaian indikator *output* yang dapat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi.	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	40 orang	40 orang	100 %
Rata - rata				100 %

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Kedua diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 2
Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat/menyurat
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
			Adinistrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Fasilitas Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Pencapaian sasaran Kedua dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dan diukur dengan membandingkan target dan capaian indikator *output* yang dapat sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%
Rata - rata				100%

1. Persentase Ketersediaan Prasarana Perkantoran
Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang layak dan memadai sangat di butuhkan untuk meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja.
Target sarana dan prasarana kantor untuk tahun 2020 adalah :

Tabel 3.8
Capaian Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Tahun 2021

NO	Uraian Target	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit Printer	2 Unit Printer	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100
	• 25 Jenis ATK	12 Bulan	12 Bulan	100
	• Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100

• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100
• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik.	12 Bulan	12 Bulan	100
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor.	46 Orang	46 Orang	100
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	12 Bulan	12 Bulan	100
• Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	12 Bulan	12 Bulan	100
• Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	12 Bulan	12 Bulan	100
• Sarana dan Prasarana Pendukung	12 Bulan	12 Bulan	100

Pengukuran Capaian indikator kinerja ini adalah

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Indikator
Tahun 2021

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana tahun 2020				
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai indikator kinerja	X	100%	=	%

Capaian indikator kinerjanya :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2021

100%	x	100%	=	100%
100%				

3.4 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran Ketiga diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran 3
Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah serta pertanggungjawaban pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
	Ketepatan Waktu Penetapan Perda Perubahan APBD			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Rata-rata waktu Penyelesaian SP2D				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

	Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
				Penyusunan Sisten dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerinrah Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga

				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
				Penatausahaan Barang Milik Daerah
				Inventarisasi Barang Milik Daerah
				Pengamanan Barang Milik Daerah
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pencapaian sasaran Ketiga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dan diukur dengan membandingkan target dan capaian indikator *output* yang dapat sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Sasaran 3
Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah serta pertanggungjawaban pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Tepat	Tepat	100%

	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan	Tepat	Tepat	100%
	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	90%
	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	90%
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WDP	75%
	Rata- rata waktu penyampaian SP2D	2 hari	2 Hari	100%
	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan Aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	100%	100%
	Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat	80%	76,69%	95,86%
Rata-rata				95,09%

1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 disusun dan dikoordinasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tujuan dari penyusunan dan Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat selama periode tahun 2021. Dasar hukum penyusunan APBD Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Tahapan – tahapan dalam penyusunan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Flores Timur.

2. Kesepakatan Bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2021.
3. Penyampaian Surat Edaran Bupati Flores Timur dalam hal ini oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD perihal penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2021.
4. Asistensi RKA OPD Tahun Anggaran 2021 antara TAPD dengan OPD.
5. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2021 kepada DPRD Kabupaten Flores Timur.
6. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2021 antara Pemerintah dan DPRD.
7. Persetujuan Bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2021
8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2021 kepada Gubernur NTT untuk Dievaluasi.
9. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2021 hasil evaluasi antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur
10. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2021 dan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Flores Timur TA 2021 Nomor 68 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020.

Berdasarkan tahapan – tahapan penyusunan APBD sampai dengan Persetujuan bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2021 yaitu pada tanggal 29 November 2020, dibanding dengan waktu Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, dimana batas waktu persetujuan Bersama Bupati dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan (30 November 2020) maka ketepatan waktu sesuai target yang telah ditetapkan yakni sebelum tanggal 30 November 2020 atau mencapai target **100%**.

2. Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 disusun dan dikoordinasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai upaya menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi, perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu OPD. Landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2021 disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2021 disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Flores Timur dan pimpinan DPRD pada tanggal 30 September 2021.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2021 dievaluasi oleh Gubernur NTT dan dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur NTT pada tanggal 11 Oktober 2021. Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 02 Nopember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 tahun 2021 tanggal 03 Nopember 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, dalam kaitan dengan Perubahan APBD TA 2021 yakni Persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2021 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2021.

Dari tahapan - tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2021 dan dikaitkan dengan Permendagri tersebut diatas, maka penetapan APBD Perubahan TA 2021 dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2021 lebih dari tenggat waktu yang ditetapkan yakni paling lambat tanggal 30 September 2021. Capaian indikator ini adalah **tepat waktu** dan diukur melalui prosentase maka hanya **100%**.

3. Ketepatan Waktu Penetapan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 16 Juli 2021. Maka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 ke DPRD sudah tidak sesuai dengan aturan sehingga capaian indikator ini adalah **90%**.

4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur TA 2020 merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2020.

Diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya.

Sesuai Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan – laporan keuangan OPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Proses penyusunan LKPD Kabupaten Flores Timur TA 2019 dimulai pada bulan Januari 2020 dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD dalam fungsi sebagai entitas akuntans, yang terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu :

- a. Laporan Operasional (LO),
- b. Neraca,
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- d. Laporan Arus Kas (LAK),
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- f. Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office – Branch Office*). BKD selaku PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan OPD bertindak sebagai kantor cabang.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk TA 2020 disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 28 April 2021.

Dari rentang waktu yang ada dikaitkan dengan regulasi tersebut di atas maka, penyusunan LKPD TA 2020 melebihi waktu yang telah ditetapkan. Dari tanggal 1 April 2021 s/d tanggal 28 April 2021 terdapat kelebihan 28 hari dari tanggal yang ditetapkan. Diasumsikan bahwa tiap bulan keterlambatan di prosentasikan sebesar 10%. Ketepatan waktu diprosentasekan 100% maka realisasinya ketepatan waktunya adalah : $100\% - 10\% = 90\%$.

5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama 20 (dua puluh) hari maupun pemeriksaan regular atas LKPD Kabupaten Flores Timur selama 40 (empat puluh) hari, pada tanggal 27 Juli 2020 BPK Perwakilan Provinsi NTT menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Flores Timur yang dihadiri oleh Bupati dan Pimpinan DPRD kabupaten Flores Timur.

Diraihnya opini WDP atas LKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 sebagai salah satu capaian indikator kinerja dari sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu.

Dalam tahun 2021 berbagai upaya yang telah dilakukan BKAD untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun pada pemeriksaan dimaksud BPK tidak meyakini penyajian Aset Daerah yang disajikan tidak berdasarkan hasil Sensus atau Inventarisasi secara menyeluruh dan Dana BOS yang belum diakui belanjanya. Dengan demikian Aset dan Dana BOS merupakan akun pengencualian dari yang dapat diakui oleh BPK dan BPK memberikan Opini WDP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Perkembangan opini yang diberikan BPK selama periode tahun 2018 s/d tahun 2021 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Flores Timur disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perkembangan opini BPK

NO	TAHUN	OPINI BPK
1.	2018	WDP
2.	2019	WDP
3.	2020	WDP
4.	2021	WDP
5.	2022	

6. Rata-rata waktu penyampaian SP2D

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atas beban pengeluaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 117 ayat (1) "Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM (SPM)". Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD memberi kuasa kepada Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD. Tugas kuasa BUD adalah meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2021, SP2D yang terbit sebanyak 4.564 SP2D, dengan rincian :

- a. yang terbit kurang dari 2 (dua) hari sebanyak 685 SP2D
- b. yang terbit 2 (dua) hari sebanyak 3.979 SP2D

maka prosentase capaian indikator jumlah SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari adalah sebesar :

Tabel 3.14
Perhitungan Persentase Pelayanan SP2D
Kurang dari 2 Hari

4.564 SP2D	x	100%	=	100%
4.564 SP2D				

7. Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda.

Pada tahun 2020 data aset yang disajikan pada neraca setelah audit BPK dengan data pada Bidang Aset adalah sama, atau tidak terdapat perbedaan selisih, keadaan tersebut menggambarkan bahwa sudah akuratnya data aset yang disusun. Rincian tabelnya sebagai berikut :

Tabel 3.15
Kesesuaian Data Barang Milik Daerah Tahun 2020

NO.	JENIS ASET	KIB	DATA ASET		SELISIH	
			UNAUDITED (dari Bidang Aset)	AUDITED (dari Bidang Akuntansi)	Rp.	%
			Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	A	109.887.028.644,-	109.887.028.644,-	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	B	269.680.754.731,-	269.680.754.731,-	0,00	0,00
3	Gedung Bangunan	C	485.567.856.689,-	485.567.856.689,-	0,00	0,00

4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	D	1.261.231.523.299,50	1.261.231.523.299,50	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	E	18.178,311.272,-	18.178,311.272,-	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	F	46.127,921.477,-	46.127,921.477,-	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan		(1.187.562.822.593,38)	(1.187.562.822.593,38)	0,00	0,00
Jumlah			1.003.110.573.519,12	1.003.110.573.519,12	0,00	0,00
						100
						100

Adapun perhitungan capaian indikator adalah membandingkan BMD yang dihimpun oleh Bidang Aset dengan Data BMD yang telah diaudit BPK.

Tabel 3.16
Cara Perhitungan Kesesuaian Data Barang Milik Daerah
Tahun 2020

Persentase BMD setelah audit BPK				
Persentase BMD dalam indikator kinerja	X	100%	=	%

Target capaian indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 100% sehingga capaian indikator kinerjanya adalah :

Tabel 3.16
Target dan Capaian Indikator
Kesesuaian Data Barang Milik Daerah
Tahun 2020

100%	X	100%	=	100%
100%				

8. Persentase bidang tanah yang bersertifikat

Target indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar 80%. Total bidang tanah Pemda adalah sebanyak 502 Bidang. Untuk tahun 2021 dilakukan sertifikasi tanah terhadap 3 bidang tanah Pemerintah Daerah dari target awal 40 Bidang. Pengurangan target disebabkan karena adanya *refocussing* dan realokasi anggaran untuk pendanaan penanganan *Covid-19*.

Tanah yang telah bersertifikat s/d tahun 2021 adalah sebanyak 385 Bidang, dengan rincian :

Tabel.3.17
Bidang tanah Pemda yang disertifikasi

NO	Tahun	Bidang Tanah yang bersertifikat
1.	2016	324 bidang

2.	2017	19 bidang
3.	2018	24 bidang
4.	2019	15 bidang
5.	2020	- bidang
6.	2021	3 bidang
	Total	385 bidang

maka prosentase capaian indikator jumlah tanah Pemda yang telah disertifikasi s/d tahun 2020 adalah sebesar :

Tabel 3.18

Cara Perhitungan Persentase Bidang Tanah Pemda Yang Bersertifikat Tahun 2021

bidang tanah telah disertifikasi tahun 2021	x	100%	=	%
Total bidang tanah Yang dimiliki Pemda Tahun 2021				

Perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.19

Capaian Indikator Persentase Bidang Tanah Pemda Yang Bersertifikat Tahun 2021

385 Bidang	X	100%	=	76,69%
502 Bidang				

3.5 Capaian Tahun 2021 di banding tahun – tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dengan tahun – tahun sebelumnya yakni selama 4 (empat) tahun dari tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20

Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020
	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Jumlah Pegawai Yang diberikan Diklat/ Bimtek/ Keterampilan Teknis Lainnya	100%	85%	73,33%	100%
2.	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	91,97%	105,9%	99,5%	100 %
3.	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	Tepat	100%

4.	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	Tepat	100%
5.	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	Tepat	90 %
6.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	Tepat	90%
7.	Rata - rata waktu penyelesaian SP2D	Tepat	Tepat	Tepat	100%
8.	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	94%	110,8%	95%	100%
9.	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%	78,12%	46,9%	95,86 %
10.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WDP)	WDP 75%	WDP 75%	WDP 75%	WDP 75%
TOTAL					95,09%

3.6 Capaian Tahun 2021 di bandingkan dengan capaian Indikator dalam Rencana Strategis (Renstra)

Berikut disajikan capaian indicator kinerja sasaran dan perbandingan capaian indicator sasaran 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022

Tabel 3.21
Pencapaian Kinerja Tahun 2021
Terhadap Capaian Renstra 2017 - 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Realisasi 2020 di banding target 5 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/kete rampilan teknis lainnya	50	40 Orang	100%

2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	100%
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	100%
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	90%
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	90%
		Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari	2 hari	100%
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	100%	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	100%	76,69%	95,86%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP 75%	WDP 75%

3.7 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian Sasaran, maka dalam tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 3 (tiga) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan dengan rincian belanja terlampir.

3.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan-permasalahan yang ditemui selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Adanya adaptasi baru di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan penggunaan lebih dari 1 aplikasi pembantu;
2. Adaptasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada kondisi *New Normal*.
3. Adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah pada masa Pandemi *Covid - 19*;
4. Kapasitas SDM secara umum masih memerlukan peningkatan kapasitas dan wawasan.

Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

1. Membangun komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk beradaptasi dengan aturan pengelolaan keuangan yang baru serta aplikasi yang telah ditentukan;
2. Membangun komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kondisi *New Normal* yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang paling prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah secara efektif dan efisien;
4. Mengupayakan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia melalui berbagai sumber tersedia walau tanpa ketersediaan alokasi anggaran secara khusus pada program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.9 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD
Pagu Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Flores Timur kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 3.22
Realisasi Belanja BKAD 2021
Tahun Anggaran 2021.

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Belanja Operasi	34.569.265.525,22	22.879.208.778,00	66,18
2.	Belanja Modal	176.000.000,00	165.935.000,00	94,28
3.	Belanja Tidak Terduga	12.735.231.564,00	12.366.876.513,00	97,11
4.	Belanja Transfer	256.303.663.700,00	256.023.450.046,00	99,89
	Total	303.784.160.789,22	291.435.470.337,00	95,94

Dengan rincian belanja sebagaimana terlampir.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD
Gambaran umum Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang bersumber pada SIMDA Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur terlampir.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Untuk Tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan 10 capaian indikator kinerja sasaran.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan **"SANGAT BAIK"** karena rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran dari 10 indikator kinerja tersebut adalah sebesar 95,09%. Dari seluruh 10 indikator kinerja sasaran yang ada, terdapat 4 indikator kinerja sasaran belum mencapai tingkat kinerja optimal sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa di samping keberhasilan yang telah diraih, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian untuk perbaikan dan peningkatan ke depan. Dengan demikian maka Laporan Kinerja 2021 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi ditahun anggaran 2022 dan ke depannya.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Unit Organisasi : 4.04 . 4.04.01 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04 . 4.04.01 . 01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.045.855.813.030,00	0,00	1.013.121.442.698,64	1.013.121.442.698,64	(32.734.370.331,36)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.959.400.000,00	0,00	7.992.231.772,37	7.992.231.772,37	(3.967.168.227,63)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.033.161.181.466,00	0,00	1.004.381.343.027,00	1.004.381.343.027,00	(28.779.838.439,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	735.231.564,00	0,00	747.867.899,27	747.867.899,27	12.636.335,27
5	BELANJA DAERAH	303.784.160.789,22	0,00	291.435.470.337,00	291.190.399.834,00	(12.593.760.955,22)
5.1	BELANJA OPERASI	34.569.265.525,22	0,00	22.879.208.778,00	22.879.208.778,00	(11.690.056.747,22)
5.2	BELANJA MODAL	176.000.000,00	0,00	165.935.000,00	165.935.000,00	(10.065.000,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.735.231.564,00	0,00	12.366.876.513,00	12.121.806.010,00	(613.425.554,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	256.303.663.700,00	0,00	256.023.450.046,00	256.023.450.046,00	(280.213.654,00)
	SURPLUS / DEFISIT	742.071.652.240,78	0,00	721.931.042.864,64	721.931.042.864,64	(20.140.609.376,14)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.246.520.653,22	0,00	52.246.688.154,00	52.246.688.154,00	167.500,78
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	51.246.520.653,22	0,00	51.246.688.154,00	51.246.688.154,00	167.500,78
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	793.318.172.894,00	0,00	773.177.731.018,64	773.177.731.018,64	(20.140.441.875,36)

		12. Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak pakai (Pemeliharaan AC : Cuci, Service dan Isi Freon)	7 unit
		13. Tersedianya Perlengkapan gedung kantor (Pemeliharaan Laptop/ Notebook dan Printer)	5 unit
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggung jawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	30 Desember 2022 (Tepat)
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat 30 September 2022
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	30 Juni 2023 (Tepat)
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31 Maret 2023 (Tepat)
		Rata - rata waktu penyelesaian SP2D	2 Hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat (40 bidang)	100 %
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Larantuka, Januari 2022

Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur,



YOSEPH A.S. PEHAN KERAf, SE,M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 19710426 199803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Ile Napo Telp. (0383) 21932; Fax (0383) 21182

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	40 orang	40	100%
2.	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%	100%	100%
3.	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	100%
4.	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	100%
5.	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	90%
6.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	90%
7.	Rata - rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari	2 hari	100%
8.	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	100%	100%
9.	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%	76,69%	95,86%
10.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP 75%	WDP 75%
	Rata - Rata			95,09%

Larantuka, Januari 2022

Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur,

YOSEPH A.S. PEHAN KERAf, SE,M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 19710426 199803 1 012